

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
SUDAH PENSIUN PADA PT. SASANDO INTERNASIONAL HOTEL



OLEH
ANA MARIA BUNGA SAMA
NIM : 51116066

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2020



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duapuluh Satu* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Ana Maria Bunga Sama

Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 17 Januari 1998

N I M : 51116066

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Sudah Pensiun Pada PT. Sasando Internasional Hotel”*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Rudolfus Tallan, SH.,MH |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Yohanes Arman, SH.,MH |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui

Ketua Prog/Studi Hukum
Dwityas Witaru Rabawati, SH.,MH
NIDN: 0019096216

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG SUDAH Pensiun PADA PT. SASANDO INTERNASIONAL HOTEL

Pelaksanaan Penelitian

Nama : Ana Maria Bunga Sama
NIM : 51116066
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Dosen Penasihat Akademik : Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum

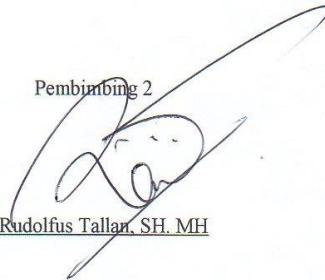
Menyetujui

Pembimbing 1



Ernesta Uba Wihon, SH. M.Hum

Pembimbing 2



Rudolfus Tallan, SH. MH

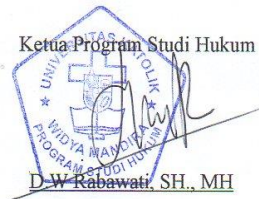
Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pado, SH., MHum

Ketua Program Studi Hukum



D.W. Rabawati, SH., MH

MOTTO

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia Sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”

-Ulangan 31:8-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai sumber cinta, kasih dan kekuatan
2. Bapa , mama, Kaka Patmos, kaka Ret, kaka Fian, kaka Fifi kaka kalis adik yanus dan Davine serta Daren yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan doa kepada saya, serta cinta dan kasih sayang yang tak terbatas.
3. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang saya banggakan.
4. Teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang selalu memberikan dorongan, nasihat dan bantuan bagi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala rahmat dan penyertaan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Pater Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapa Rudolfus Tallan, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menulis skripsi ini.
5. Para Dosen dan seluruh Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menulis skripsi ini.
6. Bapa, mama, kaka, saudara dan kerabat yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menulis skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan dan pengalaman yang peneliti miliki terbatas. Peneliti sangat membuntuhkan kritik dan saran yang membangun sehingga dalam penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi.

Kupang, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

MOTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	7
2.2 Landasan Konseptual	10
2.2.1 Pengertian Pekerja.....	10
2.2.2 Hak-Hak Pekerja.....	12
2.2.3 Perlindungan Terhadap Pekerja	14
2.3 Alur Pikir	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	20
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	20
3.5 Jenis Data	21
3.6 Metode Pengumpulan Data	21

3.7 Metode Pengolahan Data	22
----------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	23
4.1.1 Data Sekunder	27
4.1.2 Data Primer	31
4.3 Pembahasan.....	39

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	54
---------------------------	-----------

5.2 Saran.....	55
-----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional, maka tujuan dari melindungi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin ha-hak pekerja/buruh, serta membangun kesetaraan tanpa diskriminatif untuk kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu: “Tiap-tiap warga nrgara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak”. Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yag sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel, yang dimana para pekrja yang sudah pensiun pada waktu bekerjanya hak mereka untuk mendapatkan gaji/upah tidak dipenuhi seutuhnya oleh pihak perusahaan itu sendiri padahal jelas didalam perjanjian kontrak kerja telah termuat kesepakatan yang dimana pihak pertama akan akan membayar gaji/upah kepada pihak kedua sesuai dengan jumlah uang yang telah disepakati didalam kontrak kerja tersebut, namun pada kenyataanya dari pihak perusahaan tidak memberikan hak mereka untuk memperoleh gaji/upah yang telah dimaksudkan dalam kontrak tersebut. Dari masalah diatas jelaslah bahwa dari tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini digunakan untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang sama sekali belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak nya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimana mengatakan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, adapun pasal 5 dan 6 yang bebunyi setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hak-hak tersebut nyatanya belum juga dipenuhi untuk pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang yang dimana pada masa mereka bekerja mereka tidak mendapatkan atau hak mereka untuk mendapatkan gaji/upah tersebut tidak diberikan dari pihak perusahaan, padahal telah adanya kesepakatan kontrak kerja antara kedua belah pihak mengenai gaji/upah yang harus dibayar jumlahnya sesuai dengan besarnya jumlah uang yang telah disepakati bersama setiap bulanya.

Kesimpulan dan saran untuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang belum terlindungi harus dilakukan dengan cara memberikan perlindungan terkait dengan hak gaji dari para pekerja yan sudah pensiun ini yang dimana sebelumnya mereka telah mengabdikan diri mereka untuk bekerja namun hak dari gaji/upah mereka tidak diberikan seutuhnya.